

## **Transparansi dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi: Kajian *Sulthah Tanfidziyah* terhadap Peran BPBD Pidie Jaya**

**Putroe Shifa Muharrami, Mumtazinur, T. Surya Reza**  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email: [220105028@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220105028@student.ar-raniry.ac.id)

### **Abstract**

*This study examines transparency in hydrometeorological disaster management in Pidie Jaya based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and the perspective of *\*sulthah tanfidziyah\**, which emphasizes the government's obligation to provide accurate and transparent information. This study aims to examine the transparency of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Pidie Jaya in post-disaster flood management, identify the challenges faced, and analyze such transparency from the perspective of *\*sulthah tanfidziyah\**. This study employs an empirical juridical method with conceptual and statutory approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation, using primary and secondary data sources. Data analysis was conducted through data reduction, systematic presentation, and verification. The findings indicate that BPBD Pidie Jaya remains insufficiently transparent in providing information regarding evacuation, aid distribution, and post-disaster management. This condition is influenced by limitations in facilities and infrastructure, equipment, personnel, and access to disaster-affected areas. From the perspective of *\*sulthah tanfidziyah\**, the principles of trustworthiness, transparency, accountability, and public welfare have not been optimally implemented. Therefore, BPBD needs to improve information disclosure, communication with the community, the involvement of community leaders and volunteers, as well as facilities, infrastructure, and personnel capacity.*

**Keywords:** *Transparency, Hydrometeorological Disasters, BPBD, Sulthah Tanfidziyah.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas transparansi dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Pidie Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta perspektif *sulthah tanfidziyah* yang menekankan kewajiban pemerintah dalam menyampaikan informasi secara akurat dan terbuka. Penelitian ini bertujuan mengetahui transparansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir pascabencana, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menganalisis transparansi tersebut dalam perspektif *sulthah tanfidziyah*. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian secara sistematis, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Pidie Jaya masih kurang transparan dalam penyampaian informasi terkait evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan pascabencana.

Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana, peralatan, personel, serta akses menuju lokasi bencana. Dalam perspektif *sulthah tanfidziyah*, prinsip amanah, keterbukaan, akuntabilitas, dan kemaslahatan belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, BPBD perlu meningkatkan keterbukaan informasi, komunikasi dengan masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat dan relawan, serta sarana, prasarana, dan kompetensi personel.

**Kata Kunci:** Transparansi, Bencana Hidrometeorologi, BPBD *Sulthah Tanfidziyah*.

## Pendahuluan

Provinsi Aceh secara geografis merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana alam yang tinggi, seperti bencana banjir yang terjadi di beberapa kabupaten/kota pada setiap tahunnya (Miftahuddin et al., 2025). Pada November 2025 telah terjadi banjir terparah yang pernah terjadi di Aceh, dimana hampir seluruh kabupaten/kota terdampak bencana tersebut. Salah satu daerah yang terdampak berat yaitu Kabupaten Pidie Jaya.

Wilayah Kabupaten Pidie Jaya secara topografis rentan terhadap luapan sungai dan curah hujan ekstrem yang sering kali melumpuhkan aktivitas ekonomi warga (Miftahuddin et al., 2025). Realita di lapangan menunjukkan bahwa setiap kali banjir melanda, muncul kekecewaan dan ketidakpuasan dari masyarakat terdampak. Kekecewaan ini tidak muncul tanpa sebab, dimana hal ini terjadi akibat adanya persepsi publik mengenai lambatnya respons pemerintah, ketidakjelasan data distribusi bantuan logistik, hingga minimnya keterbukaan informasi mengenai alokasi anggaran dana darurat bencana (Erwanda et al., 2025). Ketidakpercayaan ini menciptakan jurang komunikasi (*communication gap*) yang lebar antara masyarakat dan otoritas publik, yang jika dibiarkan, akan melemahkan legitimasi pemerintah daerah dan memicu konflik sosial yang berdampak terhadap upaya pemulihan daerah (Rizqiani et al., 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, transparansi merupakan kewajiban mutlak bagi setiap lembaga negara, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Tidak hanya itu, dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Aceh pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Kebijakan Pengelolaan SIH3 (*sistem informasi hidrologi hidrometeorologi dan hidrogeologi aceh*) dimaksudkan untuk mewujudkan Sistem Pengelolaan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses publik. Namun, kekecewaan yang terjadi di Pidie Jaya memberikan indikasi kuat bahwa terdapat hambatan dalam implementasi norma hukum tersebut. Transparansi sering kali hanya dipahami secara sempit sebagai penyampaian laporan administratif ke atasan, sementara hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, cepat, dan akurat sering kali terabaikan dalam penanganan darurat di lapangan (Sutrisno et al., 2023).

Temuan di lapangan berdasarkan observasi oleh peneliti diketahui bahwa, narasumber warga (A) di salah satu gampong, Kabupaten Pidie Jaya yang terdampak banjir parah menjelaskan bahwa saat banjir melanda, proses evakuasi mengalami

keterlambatan yang sangat signifikan. Pada hari pertama, ia beserta keluarga belum mendapatkan bantuan evakuasi sehingga terpaksa bertahan di dalam rumah dalam kondisi kelaparan. Mereka baru berhasil dievakuasi pada hari keempat. Pasca-banjir di bulan November, pemenuhan kebutuhan pangan hanya mengandalkan dapur umum yang didirikan oleh pihak non-pemerintah di meunasah gampong. Bantuan resmi dari pemerintah dinilai sangat terlambat karena tenda pengungsian dan logistik baru tersedia pada awal Januari. Kurangnya transparansi dalam proses penanganan ini akhirnya memicu permasalahan dan ketidakpuasan di tengah masyarakat (wawancara pribadi, 12 Maret 2026).

*Geuchik* juga menyatakan bahwa pada tahap pemulihan atau pembersihan pasca-banjir, belum ada bantuan nyata dari pihak pemerintah, khususnya BPBD. Untuk membersihkan material sisa banjir, warga terpaksa mengandalkan alat berat milik pihak swasta atau perseorangan, di mana biaya bahan bakarnya ditanggung sepenuhnya oleh anggaran gampong. Kurangnya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah ini memperburuk pandangan masyarakat terhadap kinerja instansi terkait dalam menanggulangi bencana (wawancara pribadi, 12 Maret 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa BPBD berkewajiban untuk mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik secara terpadu. Namun, keterlambatan evakuasi hingga hari keempat menunjukkan bahwa fungsi komando dan kendali yang diatur dalam qanun tidak berjalan secara efektif. Keterlambatan ini adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip *Hifdzun Nafs* (perlindungan jiwa), di mana otoritas eksekutif tidak efisien memobilisasi kekuatan yang seharusnya sudah ada dalam qanun.

Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam secara kaffah, paradigma penanggulangan bencana tidak boleh hanya dipandang sebagai respons teknis-birokratis semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap lima prinsip dasar hukum Islam (*Maqashid Syariah*), terutama *Hifdzun Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifdzul Maal* (perlindungan harta) (Armida et al., 2024). Namun, frekuensi banjir yang terus meningkat di berbagai kabupaten/kota di Aceh setiap tahunnya telah memicu dinamika sosial yang kompleks, di mana efektivitas pemerintah dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi pascabencana terus menjadi sorotan tajam di mata publik.

Urgensi dari permasalahan ini menuntut sebuah kajian yang lebih mendalam melalui kacamata *sulthah tanfidziyah*. Sebagai pemegang otoritas pelaksana, BPBD Pidie Jaya memiliki fungsi menjalankan undang-undang yang memikul tanggung jawab untuk mengelola urusan umat. Dalam konsep *sulthah tanfidziyah*, kekuasaan eksekutif bukanlah hak istimewa, melainkan beban *amanah* yang menuntut pertanggungjawaban secara administratif kepada negara dan secara moral kepada Tuhan dan rakyat (Resmadiktia et al., 2023). Pemimpin atau lembaga yang menjalankan fungsi *tanfidziyah* wajib menerapkan prinsip *Tabligh*, yaitu prinsip penyampaian informasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan yang transparan, yaitu penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, di mana setiap kebijakan yang diambil harus dapat diakses dan dipahami oleh rakyat demi menjamin kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, posisi *Sulthah Tanfidziyah* dalam penelitian ini menjadi dasar sebagai analisis untuk mengevaluasi sejauh mana BPBD Pidie Jaya telah menjalankan tugasnya. Alasan peneliti mengangkat judul adalah untuk mengatasi permasalahan transparansi, strategi, dan efektivitas kebijakan dalam menanggulangi bencana yang sering kali berulang di Kabupaten Pidie Jaya yang harus dibenahi. Penelitian ini juga berusaha memecahkan masalah dengan merumuskan bagaimana transparansi pemerintah terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya dari segi pasca banjir, apa tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir, serta bagaimana *sulthah tanfidziyah* dalam mengkaji transparansi penanggulangan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya.

Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui transparansi bukan sekadar strategi pencitraan, melainkan pemenuhan kewajiban hukum dalam bernegara. Ketertutupan informasi dalam penanggulangan banjir adalah bentuk yang berlawanan terhadap prinsip *Amanah*, sementara transparansi yang hakiki adalah kunci untuk memulihkan marwah kekuasaan eksekutif dan membangun kembali kepercayaan masyarakat (Mustofa & Nifsin, 2025). Melalui kajian ini, yang bertujuan untuk menemukan formulasi yang tepat bagi BPBD Pidie Jaya untuk mentransformasi peran eksekutifnya menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan mampu meredam keresahan sosial demi tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat terdampak banjir.

### **Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Pidie Jaya**

Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Upaya mengatasi kekecewaan masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan teknis pembersihan material sisa banjir, melainkan harus menyentuh akar permasalahan, yaitu krisis kepercayaan akibat ketertutupan informasi.

Transparansi dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen validasi atas kinerja pemerintah di mata publik. Berdasarkan temuan lapangan, kekecewaan yang dirasakan oleh warga berawal dari ketidakpastian informasi mengenai prioritas evakuasi dan jadwal pendistribusian logistik. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui BPBD harus menerapkan sistem keterbukaan informasi yang aksesibel hingga tingkat gampong, di mana setiap kebijakan darurat, alokasi anggaran dana tak terduga, hingga data distribusi bantuan dipublikasikan secara jujur. Dengan adanya transparansi, masyarakat tidak lagi merasa "ditinggalkan" dalam ketidakpastian dan spekulasi buruk mengenai penyimpangan bantuan dapat diredam. Transparansi menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat memahami kendala teknis yang dihadapi pemerintah, sehingga respons emosional berupa kemarahan dapat bertransformasi menjadi sikap kooperatif antara warga dan otoritas publik dalam memulihkan kondisi daerah (Trisakti, 2022).

Implementasi kebijakan seringkali dihadapkan pada hambatan dan tantangan yang dapat menghambat kemajuan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi hambatan tersebut, mengembangkan strategi untuk mengatasinya, dan memberikan dukungan dan bimbingan kepada tim dalam menghadapi tantangan tersebut (Arafat, 2023). Bencana banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya menjadi tantangan yang sangat besar terhadap masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya dalam merespons bencana banjir masih terbentur pada masalah klasik namun fundamental, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Ketersediaan alat yang ada saat ini dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah dan potensi risiko bencana yang tinggi di daerah tersebut. Selain masalah kuantitas, kualitas peralatan juga menjadi hambatan serius karena sebagian besar perangkat penunjang sudah berusia tua atau usang. Kondisi peralatan seperti tenda pengungsian, tali-temali, dan alat evakuasi lainnya tidak semuanya dalam keadaan layak pakai; banyak yang ditemukan dalam kondisi rusak atau tidak lengkap, sehingga tidak dapat difungsikan secara optimal saat situasi darurat terjadi. Hambatan operasional semakin diperparah oleh kondisi personil di internal BPBD sendiri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat banjir besar melanda, sebagian anggota tim BPBD justru menjadi korban terdampak karena rumah mereka turut terendam air. Hal ini menciptakan dilema psikologis dan logistik, di mana petugas yang seharusnya melakukan evakuasi justru harus menyelamatkan keluarga dan harta benda mereka terlebih dahulu. Fenomena ini menyebabkan terjadinya pengurangan kekuatan personil secara mendadak di lapangan, yang pada akhirnya memperlambat gerak cepat organisasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat luas. Selain kendala internal dan peralatan, aksesibilitas menuju lokasi bencana menjadi tantangan fisik yang sulit ditembus. Banyak titik banjir di Pidie Jaya yang sulit dijangkau karena infrastruktur jalan yang terputus atau terendam air dengan arus yang cukup deras. Terbatasnya kendaraan taktis yang mampu menerjang medan berat membuat pendistribusian bantuan logistik dan mobilisasi alat berat ke titik-titik krusial menjadi terhambat. Kombinasi antara rusaknya alat, berkurangnya personil yang bertugas, dan sulitnya akses geografis inilah yang menjadi alasan utama mengapa penanggulangan banjir sering kali tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga memicu persepsi kurang baik dari masyarakat yang sedang menunggu bantuan.

### **Analisis *Sulthah Tanfidziyah* Atas Transparansi Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Terhadap Peran BPBD Pidie Jaya**

*Sulthah Tanfidziyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang merupakan cabang *fiqh siyasah* yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan berdasarkan undang-undang, pengelolaan administrasi publik, dan penegakan undang-undang oleh pemerintah demi kemaslahatan umum (*maslahah*) (Pulungan, 1997). Ini mencakup peran kepala negara, menteri, dan aparat pemerintah dalam menjalankan amanah tata kelola praktis berlandaskan keadilan, syura, dan akuntabilitas. Dalam *Sulthah Tanfidziyah*, pelaksanaan tugasnya didasarkan pada beberapa sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadist, *ra'yu* (nalar), dan *Ijma'*, serta berpatokan dengan beberapa prinsip dalam hukum Islam, yaitu prinsip keadilan (*al-adalah*),

prinsip ketaatan kepada Allah dan Rasul (*al-tha'ah*), prinsip musyawarah (*al-syura*), prinsip kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*), prinsip tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), prinsip kesetaraan di muka hukum (*al-musawah*), dan prinsip amanah (Hukum & Setiawan, 2023).

*Sulthah Tanfidziyah* atau otoritas eksekutif melalui BPBD Pidie Jaya memiliki tanggung jawab besar yang didasarkan pada prinsip amanah. Amanah ini bermakna bahwa kekuasaan yang dimiliki merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT. Untuk mengatasi permasalahan di lapangan, pemerintah harus menunjukkan prinsip tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) dengan mengakui kendala keterbatasan alat dan akses secara jujur. Sikap dalam memperbaiki peralatan yang usang bukan sekadar tuntutan, melainkan hasil dari prinsip ketaatan kepada Allah dan Rasul, di mana pemimpin wajib menaati perintah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi kaum muslimin dan warga negara secara umum (Fitriyani et al., 2022). Implementasi solusi juga harus bersandar pada prinsip keadilan (*al-adalah*) dan prinsip kesetaraan di muka hukum (*al-musawah*) (Mukhlisin, 2021). Sejalan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya pada Pasal 8 ayat (1) huruf d yang memberikan tugas kepada BPBD untuk mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, pengendalian yang dimaksud dalam qanun secara inheren mengandung kewajiban akuntabilitas. Ketika masyarakat merasa informasi ditutupi, maka BPBD telah melanggar prinsip *Tabligh*, yaitu prinsip penyampaian informasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Realita di mana warga merasa bantuan "tidak jelas" bertentangan dengan kewajiban BPBD untuk memastikan distribusi logistik yang terukur dan dapat diketahui publik.

Transparansi dalam hal ini berperan untuk menjelaskan prioritas evakuasi secara rasional agar tidak terjadi prasangka ketidakadilan di tengah masyarakat. Selain itu, guna merumuskan langkah yang baik di lapangan, BPBD perlu mengedepankan prinsip musyawarah (*al-syura*) dengan melibatkan tokoh masyarakat dan relawan lokal. Musyawarah ini penting untuk mengatasi hambatan; pengetahuan lokal sering kali memberikan solusi jalur alternatif yang tidak terdeteksi. Langkah ini secara otomatis memenuhi prinsip kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*), di mana keselamatan nyawa dan harta benda masyarakat menjadi prioritas tertinggi di atas segala kendala administratif.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi kepada masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Dalam konteks penanggulangan bencana, kewajiban tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk keterbukaan informasi, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pertama, informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Dalam konteks BPBD, informasi yang seharusnya diumumkan secara berkala meliputi program dan kegiatan penanggulangan bencana, laporan realisasi

anggaran penanggulangan bencana, daftar penerima bantuan dan jenis bantuan yang disalurkan, laporan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta evaluasi tahunan penanganan bencana. Informasi berkala tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya serta menggunakan anggaran bencana secara tepat. Ketika laporan penyaluran bantuan dan penggunaan dana tidak dipublikasikan secara rutin, masyarakat kehilangan alat kontrol terhadap kinerja pemerintah. Dalam perspektif *sulthah tanfidziyah*, keterbukaan berkala merupakan implementasi prinsip *amanah* dan *al-mas'uliyah* (tanggung jawab), karena pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan urusan masyarakat secara terbuka.

Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum secara serta-merta (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Dalam penanggulangan banjir, BPBD seharusnya segera mengumumkan status darurat bencana, wilayah terdampak banjir, jalur evakuasi dan lokasi pengungsian, peringatan dini potensi banjir susulan, jadwal distribusi logistik dan layanan kesehatan darurat, serta kondisi akses jalan, jembatan, dan sarana publik yang terdampak. Keterlambatan penyampaian informasi darurat dapat berakibat langsung terhadap keselamatan jiwa masyarakat. Temuan lapangan yang menunjukkan warga baru dievakuasi setelah beberapa hari memperlihatkan bahwa mekanisme informasi serta-merta belum berjalan optimal. Dalam perspektif *sulthah tanfidziyah*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *hifdzun nafs* (perlindungan jiwa) dan prinsip *tabligh*, yaitu kewajiban menyampaikan informasi secara benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Bagi BPBD, informasi tersebut antara lain keputusan penetapan status bencana, standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana, data logistik dan peralatan kebencanaan, kontrak pengadaan barang dan jasa penanggulangan bencana, daftar pejabat penanggung jawab penanganan bencana, mekanisme pengaduan masyarakat, serta dokumen kerja sama dengan pihak ketiga atau relawan. Ketersediaan informasi setiap saat memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan dan memperoleh kepastian hukum atas tindakan pemerintah. Apabila masyarakat sulit mengakses dokumen tersebut, maka prinsip transparansi belum terlaksana secara substantif. Dalam kerangka *sulthah tanfidziyah*, keterbukaan dokumen publik mencerminkan prinsip *al-musawah* (kesetaraan hak memperoleh informasi) dan *al-adalah* (keadilan) (Mukhlisin, 2021).

Minimnya transparansi dalam ketiga aspek di atas memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap BPBD. Ketika data penerima bantuan tidak diumumkan, masyarakat sulit memastikan apakah distribusi dilakukan secara adil. Ketika anggaran darurat tidak dipublikasikan, muncul dugaan penyalahgunaan dana. Ketika informasi evakuasi tidak disampaikan secara cepat, masyarakat merasa negara gagal hadir pada saat paling dibutuhkan. Akumulasi pengalaman tersebut melahirkan krisis kepercayaan yang berdampak pada melemahnya legitimasi

pemerintah daerah. Dari perspektif *sulthah tanfidziyah*, krisis kepercayaan tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip *amanah*, *tabligh*, *al-adalah*, dan *al-mas'uliyah* oleh BPBD Pidie Jaya. Otoritas eksekutif dalam Islam tidak hanya dituntut mampu bertindak, tetapi juga wajib menjelaskan tindakannya kepada masyarakat secara jujur dan terbuka. Oleh karena itu, BPBD perlu membangun sistem keterbukaan informasi kebencanaan yang terintegrasi hingga tingkat gampong melalui pengumuman berkala, kanal informasi darurat, papan informasi publik, media sosial resmi, dan mekanisme pengaduan yang responsif. Dengan demikian, transparansi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, melainkan menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan umum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menerapkan prinsip-prinsip *Sulthah Tanfidziyah* tidak hanya menyelesaikan masalah teknis banjir, tetapi juga membangun fondasi moral yang kuat untuk memulihkan citra dan martabat lembaga pemerintah di mata publik. Dalam hal ini, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara tegas menyebutkan dalam Pasal 10 bahwa BPBD harus menerapkan nilai akuntabel terutama transparan dalam setiap tindakan atau perilaku. Hal ini jelas bahwa BPBD harus transparan dalam pelaksanaan tugasnya. Namun jika terbukti terdapat pelanggaran, maka dalam Pasal 16 secara jelas menyebutkan bahwa pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif. Dalam *Sulthah Tanfidziyah* juga memiliki fungsi legislatif dikenal dengan istilah *Sulthah Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan pembentukan, penetapan, dan pengembangan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, berdasarkan perspektif *Sulthah Tanfidziyah*, pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Pidie Jaya masih menunjukkan kelemahan atau belum transparan. Hal ini terlihat dari masih adanya persepsi masyarakat mengenai ketidakjelasan distribusi bantuan dan penanganan bencana. Oleh karena itu, BPBD perlu meningkatkan keterbukaan informasi masyarakat, menyampaikan laporan penyaluran bantuan secara berkala, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui mekanisme musyawarah (*al-syura*). Upaya tersebut tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah masyarakat sebagai pelaksana amanah dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

### **Urgensi Implementasi *Sulthah Tanfidziyah* Dalam Penanggulangan Hidrometeorologi di Pidie Jaya**

*Sulthah Tanfidziyah* merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan kebijakan, mengatur administrasi pemerintahan, melindungi masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum (Pulungan, 1997). Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan bencana hidrometeorologi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah, khususnya BPBD Kabupaten Pidie Jaya, dalam menjalankan fungsi eksekutif secara optimal dan transparan. Berdasarkan fakta lapangan, implementasi *Sulthah Tanfidziyah* menjadi sangat urgen untuk segera diwujudkan, sebab masih ditemukannya berbagai kendala dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Pidie Jaya yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip otoritas eksekutif belum berjalan secara maksimal. Apabila prinsip-prinsip tersebut

benar-benar diterapkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik akan terjaga. Masyarakat lebih percaya kepada lembaga pemerintahan yang memiliki keterbukaan di dalam pemerintahan mereka (Rusliandy, 2024). Penerapannya dapat dilihat dari beberapa manfaat berikut.

Pertama, implementasi *Sulthah Tanfidziyah* yang konsisten menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPBD Pidie Jaya sebagai representasi otoritas eksekutif. Ketika informasi mengenai prioritas evakuasi dan jadwal bantuan disampaikan secara terbuka, masyarakat tidak akan merasa "ditinggalkan" meskipun proses penanganan menghadapi kendala teknis di lapangan (Trisakti, 2022). Sebaliknya, ketertutupan informasi di saat krisis akan langsung diartikan sebagai ketidakpedulian negara. Akibatnya, legitimasi pemerintah di mata warga Pidie Jaya melemah; masyarakat tidak lagi melihat BPBD sebagai pelindung, melainkan sebagai birokrasi kaku yang gagal menjalankan fungsinya. Jika kepercayaan ini hilang, maka kebijakan pemerintah di masa depan akan sulit diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Tabligh* secara konsisten menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Kedua, dalam perspektif Islam, ketertutupan informasi adalah celah terbesar munculnya fitnah. Realita bahwa bantuan baru tiba di bulan Januari (padahal banjir terjadi di bulan November) tanpa adanya penjelasan transparan mengenai hambatan logistik, memicu spekulasi negatif. Masyarakat mulai bertanya-tanya: "Apakah anggaran bencana telah disalahgunakan?" atau "Mengapa bantuan hanya mengalir ke titik tertentu?". Tanpa adanya sifat *Tabligh*, yaitu prinsip penyampaian informasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat cenderung mengisi kekosongan informasi tersebut dengan asumsi-asumsi buruk (Elfariani, 2019). Dengan demikian, urgensi implementasi *Sulthah Tanfidziyah* dalam hal ini terletak pada perannya dalam meredam ruang kosong informasi yang dapat diisi dengan asumsi-asumsi buruk, sehingga polarisasi dan kemarahan kolektif di tengah masyarakat dapat dicegah sejak dini.

Ketiga, prinsip keadilan (*al-adalah*) dan kesetaraan di muka hukum (*al-musawah*) yang menjadi landasan *Sulthah Tanfidziyah* perlu diimplementasikan agar keadilan distributif tetap dirasakan masyarakat (Mukhlisin, 2021). Tanpa keterbukaan mengenai alokasi anggaran darurat, beban yang seharusnya ditanggung negara seperti biaya BBM alat berat untuk pembersihan material banjir justru dipikul oleh dana gampong. Hal ini menciptakan kekecewaan dengan ketidakadilan yang tajam (Ainurrosyidah, 2022). Masyarakat merasa sudah jatuh tertimpa tangga: kehilangan harta benda akibat banjir, namun tetap harus membiayai sendiri proses pemulihan karena tidak adanya kejelasan dukungan dari BPBD. Penerapan prinsip ini secara konsisten penting untuk mencegah ketidakadilan informasi yang dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal di tengah masyarakat.

Keempat, implementasi *Sulthah Tanfidziyah* yang optimal turut menjaga agar masyarakat tetap berpegang pada arahan resmi pemerintah dalam penanggulangan bencana. Kemandirian masyarakat dalam membangun dapur umum di meunasah, meski terlihat positif, sesungguhnya lahir dari keterpaksaan akibat ketiadaan informasi dan bantuan pemerintah (Ainurrosyidah, 2022). Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada pembenahan transparansi, masyarakat akan cenderung

mengabaikan instruksi resmi dan lebih mempercayai informasi dari pihak non-pemerintah atau media sosial yang belum tentu akurat, sehingga komando tunggal penanggulangan bencana pada peristiwa berikutnya berisiko menjadi tidak efektif. Oleh sebab itu, penguatan keterbukaan informasi menjadi urgen untuk menjaga efektivitas komando dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi BPBD Kabupaten Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir pascabencana belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari keterlambatan penyampaian informasi evakuasi, ketidakjelasan distribusi bantuan logistik, serta minimnya keterbukaan mengenai penggunaan anggaran darurat bencana sehingga menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi BPBD meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi peralatan yang kurang memadai, berkurangnya personel karena turut terdampak banjir, serta sulitnya akses menuju lokasi bencana. Hambatan tersebut menyebabkan penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara cepat dan maksimal.

Dalam perspektif *sulthah tanfidziyah*, transparansi BPBD Pidie Jaya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *amanah, tabligh, al-adalah, dan al-mas'uliyah*. Oleh karena itu, BPBD perlu meningkatkan keterbukaan informasi, mempublikasikan data bantuan dan anggaran secara berkala, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan penanggulangan bencana agar tercipta akuntabilitas dan kemaslahatan umum.

## Referensi

- Ainurrosyidah, Elyza. "Dampak Dari Banjir Terhadap Ekonomi Dan Aktivitas Masyarakat Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Ketintang, Kota Surabaya)." *Journal Economic And Strategy (JES)* 3, no. 1 (2022): 93–102.
- Arafat. *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Armida, Yaser Amri, M Alkaf, and Phaison Da-Oh. "Enforcement of Islamic Law in Aceh as a Sharia Region : Challenges and Obstacles of the Sharia Office." *AJIL : Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 133–52.
- Djulaeka, and Rahayu Devi. *Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Elfariani, Indah. "Prasangka Dan Suudzon: Sebuah Analisa Komparatif Dari Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam." *Jurnal Psikologi Terapan [JPT]* 2, no. 1 (2019): 1–4.
- Erwanda, Ade Putra, Al Khaidar, Muhammad Fikry, and Ibnu Khaldun. "Public Sentiment Analysis on the November 2025 Flood Disaster in Aceh Using Natural Language Processing and Lexicon-Based Approach." *Transcendent*

- Journal of Mathematics and Application* 5, no. 4 (2025): 1434–43. <https://doi.org/10.30811/jaise.v5i4.8481>.
- Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. “Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah.” *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.
- Hukum, Jurnal Cerdas, and Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Miftahuddin, Miftahuddin, Dara Irsalina, Riska Mulyani, Husein Sadewa Wiguna, Badratun Nafis, and Muhammad Rizqi Musa. “Cross-District Flood Risk Analysis in Aceh Province Using Volatility, Value at Risk, and Categorical Risk.” *Transcendent Journal of Mathematics and Application* 4, no. 2 (2025): 57–66. <https://doi.org/10.24815/tjoma.v4i2.551>.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhlisin. “Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif ‘Al-„Adl’ Dalam Al-Qur’an,” no. February (2021): 56–74. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954>.
- Mustofa, Ali, and Nurul Lailatun Nifsin. “Konsep Sifat Amanah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Etika Kehidupan Masa Kini.” *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)* 3, no. 1 (2025): 188–210. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v3i1.2552>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” 2008.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governancesesuai Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. 11 (2023): 685–97.
- Rizqiani, Atya Putri, Risva Meisya, Sofa Khoeriah, and Muhammad Andi Septiadi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Respon Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Baleendah.” *Jurnal Jendela Kot* 2, no. 2 (2025): 77–90. <https://doi.org/DOIhttps://10.33751/jekota.v2i2.108>.
- Rusliandy. “Dampak Kebijakan Transparansi Terhadap Integritas Pejabat Publik Di Pemerintahan Daerah.” *Jurnal El-Riyasah* 15, no. 2 (2024): 89–105.
- Sutrisno, Try, Rustan DM, and Abdul Khalik. “Pengaruh Integritas, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Btt) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat.” *Journal The Manusagre* 1, no. 5 (2023): 801–13.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam

Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

Trisakti, Fadjar. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.